



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar - Riau
Telp. (0762) 21677 ; 081365649001; 08127519651- Fax. (0762) 21677
Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>;
e-mail : info@universitaspahlawan.ac.id

Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU
NOMOR : 213 /KPTS/YPTT/KP/XI/2018

TENTANG

REVISI PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

KETUA YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibentuknya Senat Akademik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan No. 152/KPTS/YPTT/KP/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pembentukan Senat Akademik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - b. bahwa untuk kepentingan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dipandang perlu melakukan revisi penunjukan/pengangkatan Anggota Senat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 9. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
 10. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai tentang Revisi Penunjukan/Pengangkatan Anggota Senat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Kedua : Mengangkat yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Anggota Senat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini menjadi beban anggaran Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 07 November 2018

Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau

Ketua,

Prof. Dr. AMIR LUTHFI

Keputusan disampaikan kepada Yth:



1. Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Fakultas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Bendahara/Keuangan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA YPTT RIAU
NOMOR : 23 / KPTS/ YPTT/ KP/XII/ 2018
TANGGAL : 07 NOVEMBER 2018

REVISI PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

1. Prof. Dr. H. Amir Luthfi.
2. Dewi Anggriani Harahap, M. Keb.
3. Yusnira, M. Si.
4. Muhammad Nizar Syarif Hamidi, M. Kes.
5. Ns. Hj. Apriza, M. Kep
6. Nila Kusumawati, S.Kep., Ns., MPH
7. Dr. Masrul, SS, M. Pd.
8. Emon Azriadi, ST., M.Sc.
9. Nur Afrinis, M. Si.
10. Syahrial, S.Sos, SH, M. Si., MH
11. Rizki Ananda, M. Pd.
12. Musnar Indra Daulay, M. Pd
13. Dedy Gusman, S.Kom., M.TI.
14. Yuli Heriyanti, MH.

Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau
Ketua,



Prof. Dr. AMIR LUTHFI